



PUTUSAN

NOMOR: 1485/ PID / 2020/ PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAERAN Bin PAIMAN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 21 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Deli Rt / Rw. 01/08, Ds. Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Paeran Bin Paiman berada di luar tahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 NOMOR 1485/PID/2020/PT SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 NOMOR:1485/PID/2020/PT. SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr, tanggal 10 November 2020;



Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 29 Juni 2020 Nomor Register perkara: PDM-132/NGSM/06/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PAERAN Bin PAIMAN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah sdr. Sunaryanto di Jl. Deli, Rt/Rw. 01/08, Ds. Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib sdr. Sunaryanto bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang (KPKNL) Malang memenangkan lelang atas bangunan dan pekarangan berupa sebidang tanah SHM No. 411 atas nama PAERAN luas 234 M2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab. Kediri;

Bahwa sdr. Sunaryanto memenangkan lelang berdasarkan kutipan risalah lelang No. 1080/2014, dan balik nama tanah tersebut setelah melalui proses Surat Roya Nomor 295/SKR CDC733301014 tanggal 20/10/2014 dari Bank Danamon Indonesia dan disahkan tertanggal 21 November 2014 dan selanjutnya oleh PN Kab. Kediri tertanggal 16 Juni 2015 dilaksanakan Sita Eksekusi sesuai surat PN Kab. Kediri Nomor : W.14- U.22/726/01.07/VI/2015.

Bahwa setelah sdr. Sunaryanto mengajukan permohonan eksekusi, terdakwa Paeran menempuh upaya hukum dengan cara melakukan gugaran di PN Kab. Kediri terhadap Bank Danamon selaku tergugat I (satu) dan sdr. Sunaryanto selaku tergugat II (dua) dan oleh PN Kab. Kediri gugatan tersebut



dimenangkan oleh pihak tergugat dengan nomor putusan 72/Pdt.Plw/2015/PN.Gpr dan selanjutnya sdr. Paeran mengajukan Kasasi ke MA dan dimenangkan oleh tergugat dengan nomor putusan 1667K/PDT/2017.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa memasuki rumah milik sdr. Sunaryanto dengan cara menggerinda gembok rumah yang terpasang dipagar rumah milik sdr. Sunaryanto;

Bahwa terdakwa menggerinda gembok hitam yang terdapat di pagar milik sdr. Sunaryanto dan selanjutnya terdakwa membuang gembok tersebut kesamping pagar rumah;

Bahwa terdakwa memasuki rumah milik sdr. Sunaryanto dengan maksud untuk menempatnya, karena merasa terdakwa masih memiliki rumah tersebut.

Bahwa sdr. Sunaryanto melalui kuasa hukumnya pernah melakukan teguran sebanyak 3 (Tiga) kali kepada terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut yaitu pertama tanggal 29 Juli 2019, kedua tanggal 08 Oktober 2019 dan ketiga tanggal 10 Oktober 2019 disertai dengan surat pemberitahuan tertulis kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa masuk dan menempati rumah milik sdr. Sunaryanto tersebut tanpa memiliki ijin dari pemiliknya dan setelah ditegur oleh sdr. Sunaryanto, terdakwa tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 230/Pid.B/2020/Pn Gpr tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 230/Pid.B/2020/Pn Gpr atas



nama Terdakwa Paeran Bin Paiman berdasarkan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM-132/NGSM/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 tersebut dengan memanggil saksi-saksi.

3. Menanggihkan biaya sampai dengan putusan akhir;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAERAN Bin PAIMAN bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk ke dalam rumah yang, dipakai orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 167 Ayat (1) KU H Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti : a. 1 (satu) bendel sertifikat asli hak milik SHM Nomor: 411, luas tanah 234 M2 alamat Ds. Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri atas nama pemilik Sdr. SUNARYANTO, S.H yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kediri. b. 1 (satu) bendel salinan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1080 / 2014 (B) tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dan dileges oleh kantor Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M. Kn. c. 1 (satu) bendel salinan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 06/2015/EKS.GA/2015/PN Gpr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri dan dileges oleh Kantor Pos Wilayah Kediri. d. 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 72/Pdt.Plw/2015/PN Gpr. tanggal 15 Maret 2016. e. 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 4971 PDT / 2016 / PT SBY tanggal 10 Oktober 2016 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri. f. 1 (satu) bendel salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1667 K/PDT/2017 tanggal

Halaman 4 dari 14 PUTUSAN NOMOR : 1485/PID/2020/PTS.BY



11 September 2017 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri.

g. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 25 April 2019 yang berisi Sdr. SUNARYANTO, S.H. memberi kuasa kepada Sdr.SURYADI untuk menempati dan merawat rumah miliknya. h. 1 (satu) buah KTP asli an. PAERAN. i. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak (pipil pajak) dengan nomor seri SPPT 0458417. Dikembalikan kepada pemiliknya. j. 1 (satu) unit Gerinda warna hijau. k. 1 (satu) lembar foto copy ijin menempati rumah kepada BPN Kab. Kediri. Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa seluruhnya;
2. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena menjadi kewenangan peradilan lain;
3. Membatalkan dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum demi hukum;
4. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan mengembalikan barang bukti berupa asli KTP Terdakwa yang masih berlaku;
6. Mengembalikan atau merehabilitasi nama baik, harkat, martabat terdakwa seperti sedia kala;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr., Tanggal 10 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paeran Bin Paiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel sertifikat asli hak milik SHM Nomor: 411, luas tanah 234 M2 alamat Ds. Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri atas nama pemilik Sdr. SUNARYANTO, S.H yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kediri.
 - 1 (satu) bendel salinan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1080 / 2014 (B) tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dan dileges oleh kantor Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M. Kn.
 - 1 (satu) bendel salinan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 06/2015/EKS.GA/2015/PN Gpr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri dan dileges oleh Kantor Pos Wilayah Kediri. d. 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 72/Pdt.Plw/2015/PN Gpr. tanggal 15 Maret 2016.
 - 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 4971 PDT / 2016 / PT SBY tanggal 10 Oktober 2016 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri.
 - 1 (satu) bendel salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1667 K/PDT/2017 tanggal 11 September 2017 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri.

Halaman 6 dari 14 PUTUSAN NOMOR : 1485/PID/2020/PTS.BY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 25 April 2019 yang berisi Sdr. SUNARYANTO, S.H. memberi kuasa kepada Sdr.SURYADI untuk menempati dan merawat rumah miliknya.
- 1 (satu) buah KTP asli an. PAERAN.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak (pipil pajak) dengan nomor seri SPPT 0458417.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit Gerinda warna hijau.
- 1 (satu) lembar foto copy ijin menempati rumah kepada BPN Kab. Kediri.

Dimusnahkan

- Foto kopi KTP atas nama Terdakwa;
- Foto kopi Tanda terima pemberian informasi/ijin memakai tanah;
- Foto kopi Tanda terima surat keberatan penyerahan barang obyek lelang berupa tanah dan bangunan
- Foto kopi SOP pertanahan peralihan hal lelang Lamp II angka 1 huruf (f);
- Foto kopi Brosur balik nama sertifikat hak milik untuk umum;
- Foto kopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 72/Pdt.Plw/2015/Pn Gpr;
- Foto kopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 497/Pdt/2016/PT SBY;
- Foto kopi Turunan Putusan Mahkamah Agung No: 1667K/Pdt/2017
- Foto kopi Surat kuasa menjual dengan cara lelang umum dan kuasa melaporkan pidana kepada Bank Danamon;
- Foto Kopi Perpu No 51 tahun 1960 tentang Ijin Memakai tanah;
- Foto kopi SPPT PBB atas nama wajib Pajak atas nama Paeran;

Halaman 7 dari 14 PUTUSAN NOMOR : 1485/PID/2020/PTS.BY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto kopi Surat kuasa tanggal 28-11-2014 atas nama pemberi kuasa Sunaryanto dan penerima kuasa Sapto Tjahyono Wibowo Herlambang;
 - Foto Sunaryanto dan Sapto Wibowo Herlambang;
 - Foto kopi Surat tanda penerimaan laporan tanggal 17 Desember 2014;
 - Foto kopi Akta permohonan Kasasi;
 - Foto kopi Rekap pembayaran listrik;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

- 1. AKTA PERMOHONAN BANDING** Nomor 7/ Akta. Banding. Pid. 2020/PN.Gpr Jo.No.230/Pid.B/2020/PN.Gpr yang dibuat oleh DJASMAN, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada Hari Kamis, tanggal 12 November 2020 dari terdakwa PAERAN Bin PAIMAN telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr. tanggal 10 November 2020;
- 2. RELAAS PEMBERITAHUAN BANDING** Nomor: 7/Akta.Banding. Pid.2020/ PN.Gpr Jo. No.230/Pid.B/2020/PN.Gpr yang dibuat Hari : Senin, tanggal 16 November 2020 oleh TRI KUNTARIONO, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberitahukan kepada Tommy Marwanto, SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, yang menyatakan bahwa terdakwa PAERAN Bin PAIMAN Telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr. tanggal 10 November 2020;



- 3. AKTA PERMOHONAN BANDING** Nomor:
7/Akta.Banding.Pid.2020/PN.Gpr Jo. No.230/Pid.B/2020/PN.Gpr yang dibuat oleh DJASMAN, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada Hari : Kamis, tanggal 12 November 2020 yang menyatakan bahwa dari Tommy Marwanto, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr. tanggal 10 November 2020;
- 4. RELAAS PEMBERITAHUAN BANDING** Nomor: 7/Akta.Banding. Pid.2020/ PN.Gpr Jo. No.230/Pid.B/2020/PN.Gpr yang dibuat Hari : Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh TRI KUNTARIONO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberitahukan kepada terdakwa PAERAN Bin PAIMAN yang menyatakan bahwa Tommy Marwanto, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr. tanggal 10 November 2020;
- 5. PENYERAHAN MEMORI BANDING** oleh JAKSA PENUNTUT UMUM Tanggal 25 November 2020 telah diterima Djasman, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- 6. AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM** TANGGAL 25 NOVEMBER 2020, NOMOR 7/Akta.Banding. Pid.2020/ PN.Gpr Jo. No.230/Pid.B/2020/PN.Gpr;
- 7. RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING** Nomor:
7/Akta.Banding.Pid.2020/PN.Gpr Jo. No.230/Pid.B/2020/PN.Gpr yang dibuat Hari : Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh TRI KUNTARIONO, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menyerahkan Memori Banding kepada terdakwa PAERAN Bin



PAIMAN atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr. tanggal 10 November 2020;

8. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dibuat oleh Djasman, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, A.n Ketua ditujukan kepada Tommy Marwano, SH.MH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri di Kediri, tertanggal tertanggal 16 Nopember 2020 dan ditujukan kepada terdakwa Paeran Bin Paiman tertanggal 16 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa mereka diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

9. **MEMORI BANDING DARI TERDAKWA** Nomor 230/Pid.B/2020/2020 /PN.Gpr atas nama terdakwa Paeran Bin Paiman yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 10 Desember 2020;

10. **MEMORI BANDING dan Pengiriman berkas Perlawanan Putusan Sela** Nomor: 230/Pid.B/2020/PN.Gpr oleh Djasman, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas nama terdakwa Paeran Bin Paiman yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 17 Desember 2020 dan dikirimkan dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020;

11. **RELAAS PEMBERITAHUAN PERLAWANAN** Nomor: 7/Akta.Banding.Pid.2020/PN.Gpr Jo. No.230/Pid.B/2020/PN.Gpr yang dibuat Hari : Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh TRI KUNTARIONO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberitahukan kepada Tommy Marwanto, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri bahwa terdakwa PAERAN Bin

Halaman 10 dari 14 PUTUSAN NOMOR : 1485/PID/2020/PTS.BY.



PAIMAN menyatakan **Perlawanan** terhadap **Putusan Sela**
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr.
tanggal 13 Agustus 2020 ;

12.RELAAS PENYERAHAN TAMBAHAN MEMORI BANDING Nomor:
7/Akta.Banding.Pid.2020/PN.Gpr Jo. No.230/Pid.B/2020/PN.Gpr yang
dibuat Hari : Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh TRI KUNTARIONO,
SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada
Tommy Marwanto, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kediri bahwa terdakwa PAERAN Bin PAIMAN Menambah
Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
No.230/Pid.B/2020/PN.Gpr Tanggal 10 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri pada tanggal 10 November 2020, sedangkan permintaan
banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa tanggal
12 November 2020, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan
tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat
diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa Paeran Bin Paiman dalam Memori
Banding Perlawanan terhadap Putusan Sela dan Putusan Akhir Pengadilan
Negeri Kabupaten Kediri dan dalam Tambahan Memori Bandingnya tertanggal
10 Desember 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang
diberikan terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga
menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dan untuk itu agar Pengadilan
Tinggi Surabaya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa / Pembanding Paeran bin
Paiman;

Halaman 11 dari 14 PUTUSAN NOMOR : 1485/PID/2020/PTS.BY.



2. Menyatakan menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Cq Jaksa Tomy Marwanto, SH.;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kab. Kediri tidak memiliki kewenangan mengadili (kompetensi absolut / relatif) karena menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Perkara Pidana Nomor: 230/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 10 November 2020;
5. Menyatakan Pembanding / Terdakwa tidak bersalah melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Menyatakan membebaskan Pembanding / Terdakwa Paeran bin Paiman dari segala dakwaan / tuntutan Jaksa Penuntut Umum demi hukum dan keadilan di tengah pandemi virus covid 19;
7. Menyatakan merehabilitasi atau memulihkan nama baik dan harkat dan martabat Pembanding / Terdakwa Paeran bin Paiman seperti keadaan semula;
8. Atau Pengadilan Tinggi Surabaya / Tingkat Banding merubah, memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama / PN Kab. Kediri;
9. Menyatakan barang bukti gerinda dan KTP asli an. Pembanding / Terdakwa dikembalikan kepada Pembanding / Terdakwa sebagai pemiliknya, sekalipun ada upaya banding atau kasasi demi manfaat KTP asli guna melangsungkan kehidupan sehari-hari Pembanding / Terdakwa Paeran yang merupakan Hak Asasi Manusia;
10. Menyatakan membebaskan biaya perkara di semua tingkatan peradilan kepada negara;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, pada Memori Bandingnya tertanggal 25 November 2020 telah meminta kepada Pengadilan Tinggi agar menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr. tanggal 10 November 2020 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa terdakwa Paeran Bin Paiman terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor : 230/Pid.B/2020/PN.Gpr. tanggal 10 November 2020; dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari terdakwa Paeran Bin Paiman ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Gpr. tanggal 10 November 2020; yang dimintakan banding tersebut;;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **18 JANUARI 2021** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Mulyani, S.H.M.H. dan Arthur Hangewa, S.H**, masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari **RABU** tanggal **25 JANUARI 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Cynthiana Harjono,S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. **H. Mulyani, S.H.,M.H.**

Ttd

2. **Arthur Hangewa, S.H**

HAKIM KETUA,

Ttd

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Cynthiana Harjono, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 PUTUSAN NOMOR : 1485/PID/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15